umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

STANDAR PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966
lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA

STANDAR PEMBIAYAAN

Kode Dokumen	:	SM-DM-UMSby-003.27
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	01
Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	:	5 (Lima)
Tanggal	:	1 Juli 2019
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal	:	19 Juli 2019
Diperiksa Oleh	:	Rektor, Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal	:	22 Juli 2019
Dikendalikan oleh	:	Kepala LPM-SPI, Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal	:	29 Juli 2019
Disetujui Oleh	:	Ketua BPH, Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasululah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi *(internally driven)* untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019
Kepala LPM-SPI

Dr. Wiwi Widiono, M.Kes.

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UMSurabaya. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UMSurabaya. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UMSurabaya yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMSurabaya yang telah disahkan.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan BPH
b. Pimpinan UMSurabaya
c. Pengelola Keuangan UMSurabaya

4. Definisi Istilah

a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.

c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.

d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran UMSurabaya merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja UMSurabaya yang telah disahkan.

f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan UMSurabaya yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran UMSurabaya untuk membiayai penyelenggaran organisasi UMSurabaya.

h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UMSurabaya pada waktu yang akan datang.

i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UMSurabaya memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.

j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UMSurabaya pada masa yang akan datang.

k. Mekanisme pengelolaan keuangan UMSurabaya dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.

l. Pengelolaan keuangan UMSurabaya digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola UMSurabaya.

5. Pernyataan Isi Standar

a. UMSurabaya harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UMSurabaya.
b. UMSurabaya harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
c. UMSurabaya harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UMSurabaya
d. UMSurabaya harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UMSurabaya
e. UMSurabaya harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
f. UMSurabaya harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
g. UMSurabaya harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown)* RAPB UMSurabaya.
h. UMSurabaya harus memberikan laporan penggunaan RAPB UMSurabaya ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
i. UMSurabaya harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
j. UMSurabaya harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

6. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan UMSurabaya, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UMSurabaya lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UMSurabaya. UMSurabaya harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDM $\leq$ 75% PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDL $\geq$10% PDL = (DK / DT) x 100% DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	DOM $\geq$ 20 Juta DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	DPD $\geq$20 Juta DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	DPkMD $\geq$ 5 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.

Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP ≥ 5% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	PDPkM ≥ 1% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	 DOP ≥ 20% ≥10% 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional PTMA selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	≥ 20%

Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PTMA	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monevin Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

8. Dokumen Terkait

a. Renstra UMSurabaya
b. Pedoman Keuangan UMSurabaya
c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
g. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
ISO 21001:2018 UMSQ01-CVES01
ISO 9001 certified Equal Assurance UMSQ01-CCQ01
JAS-ANZ
IAF